



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUS KURYANTO, bertempat tinggal di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Sri Artini yang bertempat tinggal di Desa Langgomea, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 1/Pdt.P/2022/Pn Unh tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 14 Januari 2022 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya **AGUS KURYANTO** menjadi **AGUS SUKOCO** sebagaimana tertera di Ijazah anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dilingkungan Keluarga, Kerabat dan Masyarakat Pemohon dikenal sebagai AGUS SUKOCO Bukan AGUS KURYANTO
2. Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat-surat yang menyangkut identitas Pemohon, maka Pemohon Bermaksud Mengganti Nama pemohon dari AGUS KURYANTO Menjadi AGUS SUKOCO yang tertera di Ijazah Anak.
3. Bahwa sebagai Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Pemohon Melampirkan:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama AGUS KURYANTO NIK.7402181710730001
- Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK. 7402180202080145
- Ijazah anak dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/1381154
- Buku Nikah Nomor: 159/X/12/1998 atas Nama AGUS SALIM dengan seorang Istri SRI ARTINI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari AGUS KURYANTO menjadi AGUS SUKOCO;
3. Menetapkan Perubahan Nama yang sebelumnya bernama AGUS KURYANTO menjadi AGUS SUKOCO adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya Permohonan Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili kuasanya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak terdapat perubahan pada permohonannya setelah itu permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama Agus Kuryanto NIK.7402181710730001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK. 7402180202080145 kepala keluarga atas nama Agus Kuryanto, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Kejuruan anak Pemohon dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/1381154 atas nama Deni Andika dengan nama orang tua Agus Sukoco, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon dengan Nomor Ijazah DN-20 DI/06 0007452 atas nama Deni Andika dengan nama orang tua Agus Sukoco, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan Nomor Ijazah DN-20 Dd 0009822 atas nama Deni Andika dengan nama orang tua Agus Sukoco, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kutikan akta nikah untuk Istri Nomor 159/X/12/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 antara Agus Salim dan Istri Sri Hartini, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kutikan akta nikah untuk Suami Nomor 159/X/12/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 antara Agus Salim dan Istri Srihartini, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Agus Kuryanto nomor 7402-LT-06012022-0007 nama Bapak Sukoco dan Ibu Kurniasih tertanggal 6 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Wa Ode Sumaria, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan permohonan penyesuaian nama Pemohon;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah bapak Sukoco dan Ibu Kurniasih;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1973;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera Akta kelahiran Pemohon adalah Agus Kuryanto;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penyesuaian nama yang tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Agus Kuryanto, menjadi Agus Sukoco sebagaimana yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh



- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan penyesuaian nama yang tertera di Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertera bernama Agus Kuryanto agar disesuaikan yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika bernama Agus Sukoco agar Anak Pemohon Deni Andika dapat mendaftar kuliah di Perguruan Tinggi;

- Bahwa setahu Saksi dengan adanya penyesuaian nama Pemohon tidak ada masalah hukum terhadap Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi nama panggilan atau nama keseharian pemohon adalah Agus Kuryanto, namun dalam lingkungan warga saat ini namanya di kenal menjadi Agus Sukoco;

- Bahwa setahu Saksi dalam bukti surat fotokopi kutipan akta nikah nomor 159/X/12/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 antara Agus Salim dan Istri Srihartini, tertera Agus Salim bukan tertera nama Agus Sukoco atau Agus Kuryanto karena pada saat menikah nama yang sebelumnya Agus Kuryanto berubah menjadi Agus Salim setelah menjadi mualaf, lalu nama Pemohon berganti lagi menjadi Agus Sukoco karena nama Sucoko di ambil dari nama bapak dari Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi nama Agus Kuryanto, Agus Salim dan Agus Sukoco adalah orang yang sama;

- Bahwa Agus Kuryanto menikah dengan Sri Hartini pada tahun 1988;

- Bahwa Agus Kuryanto dengan Sri Hartini mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Deni Andika dan Ade Reza Hidayah;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan.

2. Prapti, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan permohonan penyesuaian nama Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah bapak Sukoco dan Ibu Kurniasih;

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1973;

- Bahwa nama Pemohon yang tertera Akta kelahiran Pemohon adalah Agus Kuryanto;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penyesuaian nama yang tertera Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran tertera nama Agus Kuryanto, menjadi Agus Sukoco sebagaimana yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika;

- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan penyesuaian nama yang tertera di Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertera bernama Agus Kuryanto agar disesuaikan yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika bernama Agus Sukoco agar Anak Pemohon Deni Andika dapat mendaftar kuliah di Perguruan Tinggi;

- Bahwa setahu Saksi dengan adanya penyesuaian nama Pemohon tidak ada masalah hukum terhadap Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi nama panggilan atau nama keseharian pemohon adalah Agus Kuryanto, namun dalam lingkungan warga saat ini namanya di kenal menjadi Agus Sukoco;

- Bahwa setahu Saksi dalam bukti surat fotokopi kutipan akta nikah nomor 159/X/12/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 antara Agus Salim dan Istri Srihartini, tertera Agus Salim bukan tertera nama Agus Sukoco atau Agus Kuryanto karena pada saat menikah nama yang sebelumnya Agus Kuryanto berubah menjadi Agus Salim setelah menjadi mualaf, lalu nama Pemohon berganti lagi menjadi Agus Sukoco karena nama Sucoko di ambil dari nama bapak dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi nama Agus Kuryanto, Agus Salim dan Agus Sukoco adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan penggantian nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama Agus Kuryanto NIK.7402181710730001, serta berdasarkan bukti surat bertanda P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK. 7402180202080145 kepala keluarga atas nama Agus Kuryanto disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Langgomea, RT 01/ RW 01, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Langgomea, RT 01/ RW 01, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkan sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Wa Ode Sumaria dan Saksi Prapti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Kuasa Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Bernama Agus Kuryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1973 dan bertempat tinggal di Desa Langgomea, RT 01/ RW 01, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah bapak Sukoco dan Ibu Kurniasih;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Agus Kuryanto;
- Bahwa Agus Kuryanto dengan Sri Hartini mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Deni Andika dan Ade Reza Hidayah;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penyesuaian nama yang tertera Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran tertera nama Agus Kuryanto, menjadi Agus Sukoco sebagaimana yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penyesuaian nama yang semula tertera di Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertera bernama Agus Kuryanto agar disesuaikan sebagaimana yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika bernama Agus Sukoco agar Anak Pemohon Deni Andika dapat mendaftar kuliah di Perguruan Tinggi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh



- Bahwa dengan adanya penyesuaian nama Pemohon tidak ada masalah hukum terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang perubahan nama yang tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertera nama Agus Kuryanto menjadi Agus Sukoco sebagaimana yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika, perubahan nama tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah dan bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Ode Sumaria dan Saksi Prapti dibawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Sri Hartini telah menikah pada tahun 1998 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Deni Andika dan Ade Reza Hidayah. Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Agus Kuryanto, namun nama Pemohon yang tertera dalam ijazah Anak Pemohon yaitu Agus Sukoco (vide bukti surat P-3, bukti surat P-4, dan bukti surat P-5), dimana nama Agus Sukoco tersebut di ambil dari nama bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa penggantian nama Pemohon yang semula Agus Kuryanto menjadi Agus Sukoco, ternyata bukan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut, yang mana maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon mengajukan penyesuaian nama yang semula tertera di Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Agus Kuryanto agar disesuaikan sebagaimana yang tertera di Ijazah anak Pemohon Deni Andika yaitu Agus Sukoco agar Anak Pemohon Deni Andika dapat mendaftar kuliah di Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pergantian nama Pemohon yang semula tertera di Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Agus Kuryanto menjadi Agus Sukoco dan permohonan Pemohon adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada Petitum angka 2, maka Hakim Pengadilan Negeri Unah aa berpendapat petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c) Kartu Keluarga;
- d) Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.



Menimbang, bahwa penggantian nama perlu dilakukan pencatatan Akta Kelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian nama, perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menurut hukum hanya memiliki wewenang untuk memberikan izin bagi Warga Negara Indonesia yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Unaha berpendapat bahwa permohonan Pemohon guna mengganti nama Pemohon dari yang semula Agus Kuryanto menjadi Agus Sukoco, pada dokumen kependudukan yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana yang tertera pada nama orangtua/wali dalam Ijazah Anak Pemohon Deni Andika sangat beralasan dan ditujukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, bukan untuk keperluan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan sehingga dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon menyampaikan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mendaftarkan perubahan penggantian nama tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **AGUS KURYANTO** menjadi **AGUS SUKOCO**;
3. Menetapkan perubahan nama yang sebelumnya bernama **AGUS KURYANTO** menjadi **AGUS SUKOCO** adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mendaftarkan perubahan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut serta membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, 27 Januari 2022 oleh kami Zulnia Pratiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Timbul Wahono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Timbul Wahono, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H



Perincian Biaya:

-	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya proses	Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp 10.000,00
-	Meterai	Rp 10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
-	Jumlah	Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)